



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGATURAN AGENDA KEGIATAN PEMERINTAH KOTA JAMBI MELALUI
SISTEM APLIKASI E-AGENDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan system,kualitas dan efektifitas dalam pengaturan dan pengagendaan kegiatan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam lingkup internal pemerintah kota membutuhkan partisipasi dan peran serta setiap organisasi perangkat daerah termasuk didalamnya masyarakat;
- b. bahwa bentuk partisipasi dan peran serta organisasi perangkat daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyampaianya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Jambi Tentang Tata Cara Pengaturan Agenda Kegiatan Pemerintahan Kota Jambi Melalui Sistem Aplikasi E- Agenda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7873);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacar Dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA TATA CARA PENGATURAN AGENDA KEGIATAN PEMERINTAH KOTA JAMBI MELALUI SISTEM APLIKASI E-AGENDA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Jambi;
6. Penanggung jawab kegiatan adalah organisasi perangkat daerah yang terhadap pelaksanaan kegiatan yang disulkan;
7. Administrator adalah staf pengelola aplikasi E-Agenda;

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud pembuatan aplikasi E-Agenda untuk mempermudah pengaturan agenda kegiatan Pemerintah Kota Jambi.

Pasal 3

Tujuan pembuatan aplikasi E-Agenda adalah :

- a. untuk mengatur agenda kegiatan Pemerintah Kota Jambi;
- b. agar agenda kegiatan Pemerintah Kota Jambi dapat tersusun secara baik dan teratur;
- c. untuk mempermudah Organisasi Perangkat Daerah dalam merencanakan kegiatan; dan
- d. Untuk mempermudah Kepala Daerah dalam monitoring kegiatan dan menentuakn agenda kegiatan yang akan dihadiri.

Pasal 4

Ruang lingkup aplikasi E-Agenda adalah seluruh agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Jambi.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN AGENDA KEGIATAN MELALUI SISTEM APLIKASI E-AGENDA

Pasal 5

- (1) Setiap OPD dapat menyampaikan, menginput agenda kegiatan yang akan dilaksanakan melalui sistem aplikasi E-Agenda.
- (2) Penyampaian agenda kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara online paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (3) Format aplikasi E-Agenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai format yang memuat keterangan sebagai berikut:
 - a. Nama kegiatan yang akan dilaksnakanan;
 - b. Waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. Tempat atau lokasi kegiatan.

BAB IV

TIM PENGELOLA APLIKASI

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Sistem Aplikasi E-Agenda, dibentuk Tim pengelola Apllikasi yang berkedudukan di bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Jambi dan dipimpin oleh Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Jambi.
- (2) Tim Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menerima rencana kegiatan yang diusulkan dari Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab kegiatan secara elektronik melalui sistem aplikasi E-Agenda;
 - b. Menginventarisir agenda kegiatan yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah secara secara elektronik melalui sistem aplikasi E-Agenda;
 - c. Menyusun dan mengendalikan agenda kegiatan yang telah disetujui oleh Walikota Jambi melalui sistem aplikasi E-Agenda;

- d. Mengendalikan agenda kegiatan Pemerintah Kota Jambi melalui sistem aplikasi E-Agenda; dan
 - e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan penanggung jawab jawab kegiatan.
- (3) Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB IV
SARANA PENYAMPAIAN
Pasal 7

Agenda Kegiatan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah disampaikan melalui sarana berupa aplikasi berbasis online yaitu E-Agenda.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 Juni 2018

Pjs. WALIKOTA JAMBI,

ttd

MUHAMMAD FAUZI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 30